



PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.P/2018/PA.Sry

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. **Pemohon I**, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 11 Desember 1968, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Tpi Komplek Graha Alam Indah Gg. Delima No A2 Rt002 Rw 012, Desa Sungai Rengas Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya sebagai **Pemohon I** ;
2. **Pemohon II**, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 11 Desember 1989, agama Islam, pekerjaan Guru Honor, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Tpi Komplek Graha Alam Indah Gg Delima No A2 Rt002 Rw 012, Desa Sungai Rengas Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya sebagai **Pemohon II**;
3. **Pemohon III**, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 11 Desember 1990, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Parit Bugis Rt010 Rw 006, Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya sebagai **Pemohon III**;
4. **Pemohon IV**, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 11 Desember 1995, agama Islam, pekerjaan Pedagang Ayam Potong, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Tpi Komplek Graha Alam Indah Gg Delima No A2 Rt002 Rw 012, Desa Sungai Rengas Kecamatan Sungai

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2018/PA.Sry



Kakap, Kabupaten Kubu Raya. Atas nama diri sendiri dan 2 adik kandung yang masing-masing bernama:

4.1. Adik Kandung Pemohon IV, umur 15 tahun, agama Islam, pekerjaan-, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan TPI Komplek Graha Alam Indah Gg. Delima No A2 RT002 RW 012, Desa Sungai Rengas Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya.

4.2. Adik Kandung ke 2 Pemohon IV, umur 10 tahun, agama Islam, pekerjaan-, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan TPI Komplek Graha Alam Indah Gg Delima No A2 RT002 RW 012, Desa Sungai Rengas Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya. Sebagai **Pemohon IV**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Desember 2018 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya dengan Nomor 24/Pdt.P/2018/PA.Sry dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Suami Pemohon I dan Istri Almarhum adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 1 Agustus 1989 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 336/19/VIII/1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, tanggal 16 Agustus 1989;
2. Bahwa dari perkawinan Almarhum dan Istri Almarhum telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama:
 1. Pemohon II (anak perempuan kandung);
 2. Pemohon III (anak perempuan kandung);
 3. Pemohon IV (anak laki-laki kandung);

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2018/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Adik Kandung Pemohon IV (anak perempuan kandung);
5. Adik Kandung ke 2 Pemohon IV (anak laki-laki kandung);
3. Bahwa Almarhum telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 di Desa Sungai Rengas Kecamatan Sungai Kakap karena sakit sesuai dengan surat kematian Nomor 474/042/PEM.2018 yang dikeluarkan oleh PJ Kepala Desa Persiapan Rengas Kapuas Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, tanggal 19 Juli 2018;
4. Bahwa, semasa Almarhum beserta isteri bernama Istri Almarhum, hidup rukun dan harmonis serta tidak pernah terjadi perceraian, semasa hidup almarhum bekerja sebagai Pedagang/Jualan Ayam potong;
5. Bahwa, untuk mengurus hak-hak waris almarhum tersebut diperlukan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan hal – hal tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan :
 - a. Istri Almarhum (Isteri);
 - b. Pemohon II (anak perempuan kandung);
 - c. Pemohon III (anak perempuan kandung);
 - d. Pemohon IV (anak laki-laki kandung);
 - e. Adik Kandung Pemohon IV (anak perempuan kandung);
 - f. Adik Kandung ke 2 Pemohon IV (anak laki-laki kandung);sebagai ahli waris dari almarhum Almarhum
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah hadir sendiri di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon tanpa ada perubahan atau tambahan;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2018/PA.Sry



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah menyampaikan alat bukti tertulis berupa :

A.-----

Surat:

1. Fotocopi KTP atas nama Lasmipuri Binti M. Djoeki, yang dikeluarkan oleh. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kalimantan Barat (P.1);
2. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Adik Kandung Pemohon IV nomor: 5283/G/2009 tanggal 31Maret 2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak (P.2);
3. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Adik Kandung Pemohon IV nomor: 5283/G/2009 tanggal 31Maret 2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak (P.3);
4. Fotocopi Kartu Keluarga: dengan kepala keluarga atas nama Pemohon I, nomor : 6112092305180009 yang dikeluarkan tanggal 23 Juni 2018, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenKubu Raya (P.4);
5. Fotocopi Kartu Keluarga: Pemohon III, dengan kepala keluarga atas nama Agusnawan, nomor : 6112013006100067 yang dikeluarkan tanggal 08 Januari 2018, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenKubu Raya, (P.5);
6. Fotocopi Kutipan Akta Nikah nomor : 326/19/VIII/1989, tanggal 1 Agustus 1989 yang dikeluarkan oleh. Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, (P.6);
7. Fotocopi Surat Keterangan Waris atas nama seluruh ahli warisyang diketahui oleh Camat Sungai Kakap yang dikeluarkan tanggal 19 Juli 2018 (P.7);
8. Fotocopi Silsilah Ahli Waris Almarhum M.Aminuddinyang diketahui oleh Kepala Desa Sungai Rengas yang dikeluarkan tanggal 05 Desember 2018, (P.8);

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2018/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti-bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos lalu diberi tanda (P-1 sampai dengan P-8);

B.-----

Saksi:

1. Saksi I, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Pramuka Gang Delima Rt.002/Rw.012 Desa Sungai Rengas Kecamatan Sungai Kakap di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena merupakan Tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I (Pemohon I) adalah isteri sah dari alm. Suami Pemohon I yang menikah sudah lama;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I (Pemohon I) dan alm. Suami Pemohon I telah dikaruniai 5 orang anak yang masing-masing bernama Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Adik Kandung Pemohon IV dan Adik Kandung ke 2 Pemohon IV;
- Bahwa Suami Pemohon I telah meninggal dunia pada 28 Maret 2018 dalam keadaan muslim di Desa Sungai Rengas Kecamatan Sungai Kakap karena sakit dan tidak pernah bercerai dengan Pemohon I (Pemohon I);
- Bahwa Suami Pemohon I tidak mempunyai ahli waris lain selain Para Pemohon;
- Bahwa Pewaris (alm. Suami Pemohon I) semasa hidupnya tidak meninggalkan wasiat, hibah atau hutang kepada siapa pun yang belum diselesaikan, dan tidak didapatkan pula adanya sengketa dengan pihak lain;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan waris ini adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris sah dari Pewaris (alm. Suami Pemohon I) guna mengurus peninggalan Pewaris;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2018/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi II, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, tempat kediaman di Jalan Wono Baru Gang Wono Dadi I Rt.001/Rw.002 Kelurahan Kota Baru Pontianak Kota di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena merupakan Tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I (Pemohon I) adalah isteri sah dari alm. Suami Pemohon I yang menikah sudah lama;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I (Pemohon I) dan alm. Suami Pemohon I telah dikaruniai 5 orang anak yang masing-masing bernama Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Adik Kandung Pemohon IV dan Adik Kandung ke 2 Pemohon IV;
- Bahwa Suami Pemohon I telah meninggal dunia pada 28 Maret 2018 dalam keadaan muslim di Desa Sungai Rengas Kecamatan Sungai Kakap karena sakit dan tidak pernah bercerai dengan Pemohon I (Pemohon I);
- Bahwa Suami Pemohon I tidak mempunyai ahli waris lain selain Para Pemohon;
- Bahwa Pewaris (alm. Suami Pemohon I) semasa hidupnya tidak meninggalkan wasiat, hibah atau hutang kepada siapa pun yang belum diselesaikan, dan tidak didapatkan pula adanya sengketa dengan pihak lain;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan waris ini adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris sah dari Pewaris (alm. Suami Pemohon I) guna mengurus peninggalan Pewaris;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah cukup dengan segala keterangan para saksi, berkesimpulan tetap pada permohonannya dan tidak bermaksud mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon segera dijatuhkan penetapannya;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2018/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang ini secara keseluruhan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap di muka persidangan;

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 49 jo. Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris telah diajukan oleh Para Pemohon sebagai ahli waris dan telah diajukan di tempat tinggal Para Pemohon, oleh karenanya Majelis dapat menerimanya karena telah sesuai dengan maksud pasal 142 RBg;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan sesuai posita yang diajukannya bahwa Para Pemohon memohon penetapan ahli waris kepada Pengadilan Agama Sungai Raya karena suami Pemohon I atau ayah Para Pemohon, Almarhum telah meninggal dunia pada tanggal 28 Maret 2018 di Desa Sungai Rengas Kecamatan Sungai Kakap karena sakit dan tidak meninggalkan ahli waris lain kecuali Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk itu Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat (P.1 s.d P.8) dan bukti saksi sejumlah 2 (dua) orang, yaitu Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa keterangan Para Pemohon dalam persidangan dihubungkan dengan alat bukti surat dan 2 orang saksi tersebut di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

-Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Almarhum pada tanggal 1 Agustus 1989;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2018/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Almarhum telah meninggal dunia pada 28 Maret 2018 di Desa Sungai Rengas Kecamatan Sungai Kakap karena sakit;

-----Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir 5 orang anak yang masing-masing diberi nama: Pemohon II (anak perempuan kandung), Pemohon III (anak perempuan kandung), Pemohon IV (anak laki-laki kandung), Adik Kandung Pemohon IV (anak perempuan kandung), Adik Kandung ke 2 Pemohon IV (anak laki-laki kandung);

-----Bahwa Pewaris semasa hidupnya tidak meninggalkan wasiat, hibah atau hutang kepada siapa pun yang belum diselesaikan, dan tidak didapatkan pula sengketa dengan pihak lain;

-Bahwa pada saat Pewaris meninggal dunia sebagai seorang muslim dan sampai perkara ini diajukan, istri dan kelima anak tersebut masih beragama Islam;

----Bahwa Pewaris telah meninggalkan 6 orang ahli waris, yaitu seorang isteri dan 5 orang anak sebagaimana tersebut di atas;

-----Bahwa semasa hidup, Pewaris tidak pernah menikah selain dengan Pemohon I;

-Bahwa permohonan penetapan tersebut diajukan oleh Para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris Pewaris (Almarhum) guna mengurus peninggalan Pewaris;

Menimbang, bahwa dari kesimpulan di atas Majelis hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya mengenai hubungan waris dengan pewaris (alm. Suami Pemohon I) yaitu dengan adanya hubungan darah dengan pewaris, dan para ahli waris beragama Islam, juga tidak terhalang secara hukum untuk ditetapkan sebagai ahli waris. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam tentang kelompok-kelompok ahli waris;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 jo. Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 171

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2018/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat permohonan Para Pemohon dimana Para Pemohon hanya memohon ditetapkan sebagai ahli waris sah dari alm. Suami Pemohon I dan Para Pemohon tidak memohon selain itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 145 ayat (4) RBg, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris almarhum Suami Pemohon I adalah:
 - PEMOHON I (Istri);
 - PEMOHON II (anak perempuan);
 - PEMOHON III (anak perempuan);
 - IGRAHA SAPUTRA BIN M. AMINUDDIN (anak laki-laki);
 - ADIK KANDUNG PEMOHON IV (anak perempuan);
 - ADIK KANDUNG KE 2 PEMOHON IV (anak laki-laki);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awwal 1440 Hijriah, oleh kami Mawardi S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Mardha Tillah S.H.I. dan Nurhasan S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2018/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh R. Ilyas, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mardha Tillah S.H.I.
Hakim Anggota,

Mawardi S.Ag., M.H.I.

Nurhasan S.HI., ME

Panitera Pengganti,

R. Ilyas, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 525.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 616.000,00

(enam ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2018/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)